



PUTUSAN

Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA, berkedudukan di Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 93-94, Slipi, Jakarta Barat, diwakili oleh Hendra Lie selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RM & Partners, berkantor di Gedung Menara MTH, Lantai 15, Suite 1508, Jalan M.T. Haryono, Kavling 23, Tebet Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMAD NUR FAJRI, bertempat tinggal di Persada Raya, Blok G8, Nomor 33, RT.001, RW.008, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah bulan Februari 2020 dan Uang servis bulan Februari 2020 kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 (41 bulan) kepada Penggugat sebagai berikut:

Penggugat yaitu Muhamad Nur Fajri, upah sebesar:

41 bulan x Rp5.536.819,00 = Rp227.009.579,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Upah Penggugat sebesar: Rp227.009.579,00;

(dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

3. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 kepada Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006, sebesar:

Penggugat yaitu Muhamad Nur Fajri, upah sebesar 4 x Rp5.536.819,00 = Rp22.147.276,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat sebesar Rp22.147.276,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan atas nama Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2023;

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja (*verklaring*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayarkan uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat yaitu Muhamad Nur Fajri sebesar:

- Uang pesangon: 9 x Rp5.536.819,00 x 2 = Rp99.662.742,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}5.536.819,00 = \text{Rp}44.294.552,00$;
 - Uang penggantian hak $15\% \times (\text{Rp}99.662.742,00 + \text{Rp}44.294.552,00) = \text{Rp}21.593.594,00$;
 - Uang pengganti hak cuti 4 tahun: $12 \times 4 = 48$ hari : $48 \times \text{Rp}263.658,00 = \text{Rp}12.655.584,00$;
 - Cuti tahun 2019 yang belum diambil dan belum gugur (AL 2019 = 12, MK = 9 AL 2020 = 3, EO 2020 = 16) $12+9+3+16 = 40 \times \text{Rp}263.658,00 = \text{Rp}10.546.320,00$;
 - Denda keterlambatan upah bulan Maret 2020 = $\text{Rp}9.287.928,00$;
- Total: $\text{Rp}99.662.742,00 + \text{Rp}44.294.552,00 + \text{Rp}21.593.594,00 + \text{Rp}12.655.584,00 + \text{Rp}10.546.320,00 + \text{Rp}9.287.928,00 = \text{Rp}198.040.720,00$;

(seratus sembilan puluh delapan juta tiga empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang keadaan memaksa (*circumstances*);

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 219/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 21 November 2023, karena Perusahaan Tergugat tutup bukan karena kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa:
 - Kekurangan upah Penggugat -
bulan Februari 2020 sebesar = Rp3.283.763,00;
 - Uang Service bulan Februari 2020 = Rp561.977,00;
 - Upah bulan Maret dan April 2020,
2 x Rp5.536.619,00 = Rp.11.073.238,00;
 - Uang THR 2020 = Rp5.536.619,00;
 - Upah Proses yaitu 6 x Rp5.536.619,00 = Rp33.219.714,00;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan= Rp94.122.523,00,00 +
 - Jumlah keseluruhan Rp147.797.834,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 21 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 180/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023;
4. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Tergugat tutup dan kepada Penggugat yang sudah bekerja pada Tergugat lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur, penggabungan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan hak-hak Penggugat adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* khususnya amar ke-2 dan ke-3 dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah berpendapat bahwa Tergugat terdampak pandemi *covid-19* sehingga tindakan Tergugat dibenarkan karena dalam kondisi *force majeure* maka patut dan adil

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang terbukti sudah menjalankan usaha karena dampak pandemi covid-19 sejak Juli 2020 (*vide* keterangan saksi Syahrizal Lubis, Wiwik Wahyu Pudji Astuti, Yosafat Lima dan Suyanto) maka hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan hak-hak Penggugat didasarkan pada ketentuan (*vide* Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja terdiri dari:

Kekurangan Upah Februari 2020	= Rp3.283.763,00;
Uang Service Februari 2020	= Rp561.977,00;
THR 2020	= Rp5.536.619,00;
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp5.536.619,00	= Rp24.914.786,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp5.536.619,00	= <u>Rp44.292.952,00;</u>
Jumlah	= Rp78.590.097,00;

(tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap upah proses dan lain-lain karena terbukti Tergugat sudah tidak beroperasi sejak Juli 2020 maka patut dan adil Penggugat tidak berhak atas upah proses dan lain-lain (*asas no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp78.590.097,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- Meterai :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Administrasi kasasi:Rp480.000,00+
- Jumlah :Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)